



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.MORTB

SALINAN



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Insan Kamil Bin Hidayat Syah, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Yoppy Salon, Tempat tinggal di RT.000/RW.000, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Wirnawaty Husain Binti Imran Husain, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Yoppy Salon, Tempat tinggal di RT.000/RW.000, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Januari 2018 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai dengan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.MORTB tanggal 25 Januari 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di **Desa Kereng Bengkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah** pada tanggal **31 Desember 2014** dihadapan Penghulu

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bustani, H.R, dengan Wali Nikah Orang Tua Kandung Pemohon II **Ismail Lasae** yang menyerahkan kepada Wali Hakim **Bustani, H.R** dan Mahar Uang sejumlah Rp. 100.000,- (tunai/diserahkan saat pernikahan) dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki masing-masing bernama **H. Mukhrim Abbas** dan **Jonni**, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah, untuk itu saat ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai **mengistbatkan** pernikahan para Pemohon;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **Jejaka** berumur 23 tahun dan Pemohon II berstatus **Janda** berumur 30 tahun dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak **Khaira Lubna**, perempuan umur 2 tahun 2 bulan;
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh Buku Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan diisbatkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Insan Kamil Bin Hidayat Syah**) dengan Pemohon II (**Wirnawaty Husain Binti Imran Husain**) yang dilaksanakan pada tanggal **31 Desember 2014** di **Desa Kereng Bengkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah**;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terlebih dahulu diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Morotai di Tobelo selama 14 (empat belas) hari untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan keberatan namun tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 8203052707910008 Tanggal 22 Desember 2015 dan Pemohon II Nomor 8203056711830001 Tanggal 22 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, bermeterai cukup, dinazagelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor 8203050712150006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, bermeterai cukup, dinazagelen pos telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 31 Desember 2014, bermeterai cukup, dinazagelen pos tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.3;

B.-----

Saksi:

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Arsad Dolosi bin Abas Dolosi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negri Sipil (PNS), pendidikan S1, bertempat tinggal di Desa Luari, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sudah 3 bulan, kenal sebagai teman;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 31 Desember 2014 secara Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa salah satu orang yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Joni dan dari Joni tersebut saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 31 Desember 2014;
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa saksi-saksi pernikahan Pemohon I dan pemohon II karena saksi pernah berbicara langsung melalui Handphone (HP) dengan saksi-saksi tersebut;
- Bahwa yang menjadi penghulu pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bustani H. R;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalanginya untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Kayla, usia 2 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ada pihak yang keberatan ataupun menggugat perkawinan tersebut;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;
- 2. Sri Susanti Y Gasolo, SH.,MH., umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat, pendidikan S2, bertempat tinggal di Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Insan dan Pemohon II bernama Wirna, saksi sebagai teman dekat Pemohon II sejak tahun 2014 di Manado;
 - Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa dari informasi Pemohon I dan Pemohon II mereka menikah pada tanggal 31 Desember 2014;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Pemohon I dan Pemohon II menikah tapi saksi tahu kalau Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri karena Pemohon II pernah cerita kalau mereka sudah menikah secara Islam tapi belum mempunyai buku nikah;
 - Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bustani H. R;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada 2 (dua) orang, salah satunya bernama Joni, saksi mengetahui karena pernah bicara melalui handphone (HP) dengan Pak Bustani, pegawai KUA di Kalimantan, serta membaca Surat Pernyataan Pemohon I dan Pemohon II, mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II tapi Pemohon II pernah hidup bersama dengan seorang laki-laki bernama Jon dan mempunyai seorang anak namun saksi mengetahui bahwa hubungan antara Pemohon II dengan laki-laki yang bernama Jon tersebut tanpa ada ikatan perkawinan, karena waktu mau menikah Pemohon II harus dibawa ke

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gereja untuk dibaptis dan menikah sesuai agama Jon yakni Kristen akan tetapi Pemohon II tidak bersedia;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian antara Pemohon II dengan Jon karena saksi merupakan teman dekat Pemohon II dan saat itu saksi masih tinggal di daerah Manado;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalanginya untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Kayla, usia 2 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ada pihak yang keberatan ataupun menggugat perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan terhadap panggilan tersebut para pemohon telah hadir;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II bermohon untuk diitsbatkan/disahkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, yang di laksanakan pada

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2014 di wilayah Kecamatan Sabangau, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dengan dalil dan alasan sebagaimana telah terurai pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon I dan Pemohon II) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Morotai di Tobelo. Dengan demikian perkara ini telah diajukan oleh subyek hukum yang benar, dan diajukan pada pengeadilan yang berwenang (vide Pasal 1 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kartu keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik membuktikan bahwa Pemohon I adalah kepala keluarga dan tinggal dalam satu keluarga dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi surat keterangan) bermeterai cukup tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak dapat diterima secara formil dan patut untuk di kesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pertama yang kesaksiannya dicatat selengkapya dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi sebagai teman Pemohon I dan Pemohon II, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara Islam, ada wali, 2 orang saksi dan Ijab Kabul, sehingga patut diyakini saksi mengetahui tentang pernikahan tersebut, karenanya dapat diterima sebagai bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kedua yang kesaksiannya dicatat selengkapnya dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi sebagai teman dekat Pemohon I dan Pemohon II, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara Islam, ada wali, 2 orang saksi dan ijab Kabul, sehingga patut diyakini saksi mengetahui tentang pernikahan tersebut, karenanya dapat diterima sebagai bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II mendengarkan keterangan dari Pemohon I dan pemohon II serta saksi-saksi yang menikahkan Pemohon I dan pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut merupakan saksi *de auditu* sehingga dapat diterima keterangannya;

Menimbang, bahwa wali yang menikahkan Pemohon II adalah wali hakim yang disebabkan orangtua Pemohon II tidak dapat menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun telah memberikan kuasa kepada wali hakim tersebut sehingga Majelis Hakim menilai wali tersebut dapat diterima menjadi wali yang sah dari Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan sebelum menikah dengan Pemohon I, status Pemohon II telah memiliki anak dari hubungannya dengan laki-laki lain, namun hubungan antara Pemohon II dengan laki-laki lain tersebut tidak terikat dalam perkawinan yang sah yang disebabkan Pemohon II tidak mau dinikahkan secara agama Kristen di dalam Gereja dan tidak tercatat secara hukum sehingga Majelis Hakim menilai bahwa status Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I secara hukum masih perawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 2 (dua) orang saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat, terhadap kesaksian tersebut telah merupakan bukti yang sempurna dalam perkara ini sejalan dengan ketentuan Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 31 Desember 2014 di Desa Kereng Bengkirai Kecamatan Sabangau Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut ada wali, 2 (dua) orang saksi dan ijab Kabul;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang yang keberatan;

Menimbang, bahwa fakta selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan serta permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah pula terlebih dahulu diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Morotai di Tobelo selama 14 (empat belas) hari untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan keberatan namun tidak ada pihak yang keberatan sehingga dengan tidak adanya pihak yang keberatan terhadap permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II maka Majelis Hakim menilai permohonan Itsbat/pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2014 di Desa Kereng Bengkirai Kecamatan Sabangau Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Insan Kamil Bin Hidayat Syah) dan Pemohon II (Wirnawaty Husain Binti Imran Husain) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 31 Desember 2014 di Desa Kereng Bengkirai Kecamatan Sabangau Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp221.000,00(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh kami Abdul Jaris Daud, SH. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S.HI. dan Ahmad Mufid Bisri, S.HI.,M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Irna Yanti Tjan, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,
ttd.

Saiin Ngalim, S.HI.

Hakim Anggota,
ttd.

Ahmad Mufid Bisri, S.HI.,M.HI.

Ketua Majelis,
ttd.

Abdul Jaris Daud, SH.

Panitera Pengganti,
ttd.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Irna Yanti Tjan, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp130.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00 +
<u>Jumlah</u>	Rp221.000,00

Salinan sesuai aslinya.
Pengadilan Agama Morotai di Tobelo,
Panitera,

Dra. Gamaria Dodungo.

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2018/PA.MORTB